

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1950
TENTANG
PERGURUAN TINGGI

Presiden Republik Indonesia Serikat,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, "Universiteit van Indonesia", perlu segera disusun kembali untuk disesuaikan dengan aliran-aliran nasional Republik Indonesia Serikat;
- Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak penyusunan kembali Universiteit tersebut di atas perlu segera diadakan;
- Mendengar : pendapat Dewan Menteri pada rapatnya ke 6 hari Senin tanggal 23 Januari 1950;
- Mengingat : pasal 72 ayat (1) dan 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat diwajibkan mengambil segala tindakan dalam waktu sependek-pendeknya dengan, jika perlu, menyimpang dari segenap peraturan-peraturan yang berlaku untuk "Universiteit van Indonesia" seperti "Hoger Onderwijs Ordonnantie 1946"; (Staatsblad van Nederlands Indie 1947 No. 47), dan "Universiteitsreglement 1946"(Staatsblad van Nedertands Indie 1947 No. 170, masing-masing dengan perubahan-perubahannya, dan dari segenap "Huishoudelijke Reglementen" dari segala fakulteit, agar supaya Perguruan Tinggi itu dapat memenuhi aliran-aliran nasional Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
UNTUK BELIAU
PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT,

ABU HANIFAH

Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

SOEPOMO.